

PERJANJIAN KERJA SAMA

PT. BALI TRITUNGAL PERKASA

DAN

AKADEMI PARIWISATA DENPASAR

TENTANG

PROGRAM RECRUITMENT BAGI MAHASISWA & ALUMNI

Nomor : 005/SPK-BTTP/XII/2022

Nomor :B-911/AKPAR/XII/2022

DENPASAR – BALI

2022

PERJANJIAN KERJA SAMA
PT. BALI TRITUNGAL PERKASA
dengan
AKADEMI PARIWISATA DENPASAR

TENTANG
PROGRAM RECRUITMENT BAGI MAHASISWA & ALUMNI

Nomor : 005/SPK-BTTP/XII/2022

Nomor :B-911/AKPAR/XII/2022

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh dua bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua, telah ditandatangani perjanjian kerja sama, oleh dan antara:

1. **PT. BALI TRITUNGAL PERKASA:** berkedudukan di Bali dan beralamat di Jalan Batu Intan 1A No. 4 Batubulan, Sukawati, Gianyar 80582, dalam hal ini diwakili oleh **I Dewa Gede Maha Putra**, selaku **Direksi**, dan oleh sebab itu bertindak untuk dan atas nama PT. BALI TRITUNGAL PERKASA (selanjutnya disebut pihak Pertama)

2. **AKADEMI PARIWISATA DENPASAR:** berkedudukan di Bali dan beralamat di Jalan Tukad Balian No. 15, Renon Denpasar Selatan 80226, dalam hal ini diwakili oleh **I Wayan Sonder, SST.Par., M.Par**, selaku **Direktur** dan oleh sebab itu bertindak untuk dan atas nama Akademi Pariwisata Denpasar (selanjutnya disebut pihak Kedua)

(Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut “Para Pihak” sedangkan masing-masing pihak secara terpisah disebut “Pihak”). Para Pihak menerangkan terlebih dahulu:

- A. Bahwa Pihak Pertama adalah perusahaan swasta nasional bergerak dibidang Recruitment Tenaga Kerja dan Magang.

- B. Bahwa Pihak Kedua adalah Akademi Pariwisata yang bergerak dibidang Pendidikan Perhotelan dan Pariwisata.
- C. Bahwa Para Pihak saling mendukung untuk bekerjasama dalam Program Recruitment bagi Mahasiswa & Alumni.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, para Pihak bersepakat membuat dan menandatangani perjanjian kerja sama ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUGAS DAN RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1. Tugas Pekerjaan

Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam kedudukan seperti tersebut di atas, mendukung penuh Program Recruitment bagi Mahasiswa & Alumni

2. Lingkup Pekerjaan

Para Pihak bersepakat dan setuju untuk menciptakan kerja sama dalam rangka Recruitment bagi Mahasiswa & Alumni, khususnya untuk menciptakan lulusan unggulan yang dapat memenuhi kebutuhan industri pariwisata dengan menyelenggarakan program pelatihan kerja/training/retooling, pemagangan, dan pemberian bantuan pelatihan bagi Pihak Kedua yang teknisnya akan diatur lebih lanjut dalam aturan teknis yang akan dikeluarkan oleh Pihak Pertama.

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:

- a. Memberikan pembekalan mengenai proses penempatan yang akan dilakukan mulai dari kelengkapan dokumen yang diperlukan, wawancara sampai proses mobilisasi ke negara tujuan.

- b. Menyediakan tenaga instruktur/staff ahli untuk mengajar dalam program ini bila dibutuhkan oleh Pihak Kedua.
- c. Memberikan prioritas dalam perekrutan tenaga kerja kapal pesiar bagi para mahasiswa dan lulusan terbaik sesuai dengan kebutuhan, syarat dan ketentuan dari klien-klien Pihak Pertama (P&O, Regent Seven Seas Cruise, etc)

2. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:

- a. Menyediakan calon tenaga kerja kapal pesiar bagi pihak pertama untuk mengikuti seleksi pada saat diperlukan.
- b. Mengizinkan Pihak Pertama untuk memberikan pembekalan mengenai proses penempatan yang akan dilakukan mulai dari kelengkapan dokumen yang diperlukan, wawancara sampai proses mobilisasi ke negara tujuan kepada para mahasiswa dan alumni baik dalam acara orientasi mahasiswa, training maupun retooling.
- c. Membantu pihak pertama dalam proses seleksi/recruitment, persiapan dokumen perjalanan, dan mobilisasi ke negara tujuan.

Pasal 3

MASA BERLAKUNYA KERJA SAMA

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak dan berakhir pada tanggal dua puluh dua Desember 2022 sampai dengan dua puluh dua Desember 2024 (selama 2 tahun).

Pasal 4

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian ini dapat diakhiri oleh Para Pihak dalam kondisi sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak menyatakan tidak mampu untuk melaksanakan kerja sama ini, maka pihak yang menyatakan tidak mampu melanjutkan kerjasama ini berkewajiban

memberitahukan kepada pihak yang lain dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelumnya, atau

b. Atas kesepakatan bersama-sama.

Pasal 5

PERSELISIHAN

1. Perselisihan-perselisihan yang timbul akibat kesepakatan ini, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila tidak tercapai kata sepakat dalam musyawarah tersebut, kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Mediasi atau alternatif penyelesaian sengketa.

Pasal 6

KERAHASIAAN

Pihak Kedua menyatakan mengerti dan setuju bahwa selama perjanjian ini berlaku maupun setelah pelatihan ini berakhir, Pihak Kedua wajib menjaga kerahasiaan dan informasi lainnya yang menyangkut teknis operasional Pihak Pertama. Oleh karena itu, Pihak Kedua dilarang membocorkan informasi tersebut kepada Pihak Ketiga atau kepada siapapun dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.

Pasal 7

LAIN – LAIN

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam perjanjian kerja sama akan diatur sendiri dalam Addendum atau Amandemen.

Pasal 8
PENUTUP

Surat kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Denpasar pada hari Kamis tanggal dua puluh dua bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua sebanyak empat rangkap, dua diantaranya bermaterai sesuai ketentuan yang berlaku serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, dimana masing-masingnya diberikan untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua; serta dua rangkap salinan untuk digunakan seperlunya.

PIHAK PERTAMA
PT. BALI TRITUNGAL PERKASA
Direktur

PIHAK KEDUA
AKADEMI PARIWISATA DENPASAR
Direktur




I DEWA GEDE MAHA PUTRA




I WAYAN SONDER, SST PAR., M.PAR

